



PUTUSAN

NOMOR XXX/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat sekarang Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang karena

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*



didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hanok Haning alias Hanok pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17. 00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Kantor PT. Telkom Kupang, Jalan W. J. Lalamentik Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yakni: anak korban, yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 1591/UMUM/DKPS.KK/ 2012 tanggal 4 September 2012, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban bersama ibunya saksi 1 berbelanja di Toko Matahari Pasar Inpres Naikoten I dan akan pulang dengan menumpang ojek sepeda motor, kemudian datanglah Terdakwa dan menawarkan untuk ojek sehingga saksi 1 bersama anak korban menumpang sepeda motor Terdakwa dari dalam Pasar Inpres Naikoten I menuju ke rumah saksi 1 dan anak korban yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan melewati jalan samping Rumah Jabatan Gubernur NTT dengan posisi anak korban duduk di tengah atau dibelakang Terdakwa dan didepan saksi 1;

Bahwa dalam perjalanan tepatnya di depan Kantor Koperasi TLM Terdakwa menghentikan sepeda motor dan meminta saksi 1 agar anak korban pindah duduk didepan saja dengan alasan tempat duduk sepeda motor Terdakwa licin sehingga saksi 1 setuju dan memindahkan anak korban didepan Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah belakang Kantor Gubernur NTT;

Bahwa dalam perjalanan menuju kearah Kelurahan Kayu Putih

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Kantor PT. Telkom Kupang, Jalan W.J. Lalamentik Kota Kupang, Terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kiri kedalam celana anak korban sehingga anak korban berteriak dengan mengatakan "om jangan pegang itu", dan kemudian setelah mendengar teriakan anak korban tersebut saksi 1 menjadi marah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor, setelah itu anak korban turun dari depan sepeda motor dengan keadaan ketakutan sambil menangis, kemudian saksi 1 bertanya kepada anak korban, "Kenapa menangis" lalu anak korban bercerita bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban pada saat duduk didepan sepeda motor, sehingga saksi 1 marah dan memukuli Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf kepada saksi 1 tetapi saksi 1 langsung berteriak minta tolong dan ada beberapa datang ketempat kejadian, selanjutnya saksi 1 menghubungi keponakannya saksi 3 hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PID/2023/PT KPG, tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PID/2023/PT KPG, tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID/2023/PT KPG, tanggal 20 September 2023, tentang Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 24 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang P enetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rutan, denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - Satu lembar celana panjang jeans warna biru dengan gambar bintang;
  - Satu lembar jilbab dengan warna hijau toska;di kembalikan kepada korban melalui saksi 1;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - Satu lembar celana panjang jeans warna biru dengan gambar bintang;
  - Satu lembar jilbab dengan warna hijau toska;Di kembalikan kepada Anak korban melalui saksi 1;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid /2023/PN Kpg, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 September 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tanggal 07 September 2023 dan tanggal 11 September 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya terdakwa keberatan karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena telah mengabaikan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian posisi Terdakwa sementara mengendarai kendaraan dan bergoncengan dengan saksi 1 dan Anak Korban dengan posisi duduk anak di depan Terdakwa dan saksi 1 duduk menyamping dengan posisi di belakang Terdakwa dan keadaan di jalan sangat Ramai;
  - Bahwa Motor milik Terdakwa shock Tinggi dan tempat duduknya licin dan posisi duduk Anak Korban di depan sambil memegang jajan dan Handphone;
  - Bahwa kejadian tersebut tidak seorangpun melihatnya;
  - Bahwa Terdakwa menahan Korban di Bagian Perut secara tiba-tiba/Refleks karena Terdakwa melihat Korban hendak jatuh;
  - Bahwa korban telah diajarkan bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang orang lain;
  - Bahwa dalam Persidangan Anak korban tidak mengingat lagi terkait Terdakwa masukan tangan atau tidak dalam celana Anak Korban.
- dan memohon kepada Majelis Hakim banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: XX/Pid.Sus/2023/PN.Kpg, yang dimohonkan Banding dengan;

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*



dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pembanding / Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

#### **Atau**

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 28 Agustus 2023 dan memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada

Terdakwa telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum,

baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, akan tetapi tidak demikian dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Banding perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal ;
- bahwa hakekat pemidanaan bukan semata - mata sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik sehingga hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2023, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Tingkat Banding, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg tanggal 28 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun, denda sebesar **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX / Pid.Sus / 2023 / PN Kpg, tanggal 28 Agustus 2023 , untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2023**, dengan Susunan Majelis **Arie Winarsih, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.** dan **I Wayan Sosiawan, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 November 2023** oleh **Arie Winarsih, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kia Viktorianus** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.

Arie Winarsih, SH., M.Hum.

ttd

2.I Wayan Sosiawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Kia Viktorianus.

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z. SH. MH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 130/PID/2023/PT KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)